

## PERUMAHAN RAKYAT - TABUNGAN

2016

UU NO. 4, LN 2016 / NO. 55, TLN. NO 5863. LL SETNEG : 32 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT.

**ABSTRAK :** - Upaya pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak masih dihadapkan pada kondisi belum tersedianya dana murah jangka panjang untuk menunjang pembiayaan perumahan rakyat. Dalam menghimpun dan menyediakan dana tersebut negara perlu menyeleggarakan sistem tabungan perumahan . Peraturan Perundang-undangan dibidang perumahan dan sistem jaminan sosial belum mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan tabungan perumahan sehingga diperlukan pengaturan yang lebih lengkap , terperinci, dan menyeluruh untuk itu perlu membentuk undang-undang tentang tabungan perumahan rakyat.

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28 H dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3); UU No.1 Tahun 2011.
- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Tabungan Perumahan Rakyat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. Pengelolaan Tapera, penerahan dana, kepesertaan, besaran simpanan dan mekanisme penyetoran simpanan, pemanfaatan dana. Peserta dibuatkan rekening individu yang menggambarkan saldo simpanan peserta. Pembiayaan perumahan bagi peserta meliputi pembelian rumah, pembangunan rumah dan perbaikan rumah. BP Tapera (Badan Pengelola Tapera), pembentukan, status, kedudukan, modal awal, sumber biaya operasional, fungsi, tugas, wewenang serta hak dan kewajiban BP Tapera. Pembinaan pengelolaan Tapera, komite Tapera bertanggung jawab kepada Presiden. Laporan dan akuntabilitas, Pengawasan dan Pemeriksaan, Sanksi Administratif.

- CATATAN :**
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Maret 2016.
  - BP Tapera mulai beroperasi penuh paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

- Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- Dalam hal-hal tertentu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan BP Tapera atau dengan Peraturan Pemerintah.
- Penjelasan : 18 hlm.